



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Tgt.

Pada hari ini, Senin, tanggal 03 Agustus 2020 dalam persidangan Pengadilan Agama Tanah Grogot yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, NIK xxxxxxxx, lahir Kuaro, 29 Desember 1995, / umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.009, Desa Mengkudu, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser selanjutnya disebut sebagai **Penggugat atau Pihak Pertama;**

m e l a w a n

Tergugat, NIK xxxxxxxx, lahir di Tanah Grogot, 08 Juli 1993 / umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Paser, tempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, RT.001, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat atau Pihak Kedua;**

Menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan hak asuh anak sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Register Perkara Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Tgt., tanggal 08 Juli 2020, dengan jalan perdamaian;

Bahwa, penyelesaian perdamaian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak adalah dengan mendasarkan pada kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot), pada tanggal 23 Juli 2020, yang selanjutnya Kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk akta kesepakatan damai sengketa hak asuh anak, dengan persetujuan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**", terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Sanga-Sanga pada tanggal 06 Agustus 2015, berada dibawah pengasuhan PIHAK KEDUA;
2. Bahwa Para Pihak Sepakat secara bersama-sama mendidik, melindungi anak, mencurahkan kasih sayang, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, sesuai Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Bahwa ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, berada dalam Hak Asuh Pihak Kedua, sampai ia bisa menentukan sendiri Hak-Haknya sebagai anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Bahwa Para Pihak sepakat menjaga sopan santun atau etika, prilaku, sikap, dan tingkah laku, di depan atau di hadapan anak, dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekan, doktrinisasi negatif terhadap anak, sehingga menimbulkan kebencian terhadap salah satu orang tuannya;
5. Bahwa Para Pihak sepakat, tidak membawa anak kedalam hubungan pribadi masing-masing dengan pihak lain, sampai ada kesepakatan atau komunikasi terlebih dahulu dari Para Pihak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, "**PARA PIHAK**" saling bersepakat dan bersetuju dengan mengikatkan diri didalam **KESEPAKATAN HAK ASUH ANAK**, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur didalam isi pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Para Pihak berhak mengunjungi, mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya, kepada ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (nama anak);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 2

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban, menerima kunjungan Pihak Kedua atau sebaliknya, untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya, kepada ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

PASAL 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyepakati terkait pembagian waktu dalam pemeliharaan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan ketentuan sebagai berikut :

- Hari Senin sampai dengan hari Sabtu siang (pulang sekolah) anak di bawah pengasuhan Pihak Kedua;
- Hari Sabtu siang sampai dengan Ahad sore dan ketika libur sekolah berada di bawah asuhan Pihak Pertama;

PASAL 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban secara bersama-sama, menumbuh kembangkan, bakat dan minat, dan pendidikan, secara bersama-sama, tanpa ada campur tangan Pihak Lain;

PASAL 5

Bahwa apabila telah hadir pihak ketiga kedalam hubungan masing-masing Para Pihak, dan untuk menjaga mental atau psikis anak, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua diwajibkan saling berkomunikasi terlebih dahulu;

PASAL 6

Apabila dikemudian hari timbul kesepakatan baru serta ada hal-hal yang belum disepakati bersama, maka dapat dibuatkan kesepakatan baru yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini;

PASAL 7

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam permasalahan ini, maka Para Pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah keluarga, dan apabila musyawarah tidak tercapai maka dapat diselesaikan di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

**Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor
309/Pdt.G/2020/PA.Tgt**



PASAL 8

Bahwa perjanjian ini dibuat dua rangkap, dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang selanjutnya kedua belah pihak tunduk pada perturan ini, dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca akta kesepakatan damai sengketa hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas;
- Telah mendengar keterangan dan pengakuan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara, Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi akta kesepakatan damai sengketa hak asuh anak yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Mediator Akhmad Adib Setiawan, S.H.I., pada tanggal 03 Agustus 2020;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 506.000, (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 Masehi

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Jamaludin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jamaludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : | Rp. | 20.000,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor

309/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan

4. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal 04 Agustus 2020;

Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

Drs. Nasa'i

**Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor
309/Pdt.G/2020/PA.Tgt**